



PUTUSAN

Nomor 21/PID/2017/PTTJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidanadalamperadilantingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : NUHIN EFENDI Bin MAKSAL
2. Tempat lahir : Gresik (Jawa Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu SK.0 Blok D Kec .
Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelahmembaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 21/PenPid/2017/PTTJK. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, SH, Advokat, Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat Prayoga Budhi, SH. & Partner beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RW. 03 RT 03 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PB.7/XII/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 137/SK/2016/ Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala , sejak tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 08 Maret 2017.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 08 Desember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-244/MGL/12/2016 yang berbunyi sebaga iberikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih bulan Oktober pada tahun 2016, bertempat di SK 0 Kampung Bumi Ratu Kecamatan rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa NUHIN EFENDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUPERDI bersama dengan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI yang masing-masing mengendarai sepeda motor mendatangi umah Terdakwa NUHIN EFENDI, lalu saksi SUPERDI yang sampai dirumah Terdakwa NUHIN

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI terlebih dahulu langsung menemui Terdakwa NUHIN EFENDI yang sedang duduk bersantai di depan rumahnya. Kemudian saksi SUPERDI bertanya kepada Terdakwa NUHIN EFENDI "apa maksud dari Terdakwa NUHIN EFENDI menyebar benih dilahan saya (saksi SUPERDI)", mendengar pertanyaan dari saksi SUPERDI, Terdakwa NUHIN EFENDI tidak menjawab dan langsung masuk kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah goiok yang terdapat di pintu depan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dan langsung mengunci pintu rumah. Kemudian datang saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI yang melihat saksi SUPERDI telah berada di depan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup, lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI bertanya kepada saksi SUPERDI "Dimana Nuhin (Terdakwa), yang kemudian dijawab oleh saksi SUPERDI "didalam rumah" mendengar jawaban darisaksi SUPERDI lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI langsung menuju pintu belakang rumah Terdakwa NUHIN EFENDI dengan mengatakan "Mas Nuhin (Terdakwa) keluar aja, kita ngomong baik-baik " dikarenakan tidak ada jawaban lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mengetuk pintu bagian belakang rumah Terdakwa NUHIN EFENDI tetapi tidak juga membuka pintu, ketika saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI sedang menunggu Terdakwa NUHIN EFENDI dibelakang pintu rumah tiba-tiba datang saksi ZUNAIROH yang merupakan istri dari Terdakwa NUHIN EFENDI, lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI langsung memberi jalan kepada saksi ZUNAIROH dan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mendengar suara kunci pintu pada bagian belakang, ketika pintu bagian terbuka lalu Terdakwa NUHIN EFENDI membacokkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis golok kearah badan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI dan berusaha untuk menghindari dengan cara menangkis senjata tajam jenis golok tersebut dan mengenai telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan, melihat telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan mengeluarkan darah lalu saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI berlari kedepan rumah Terdakwa NUHIN EFENDI, melihat telapak tangan sebelah kiri serta jari telunjuk tangan sebelah kanan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI mengeluarkan darah lalu saksi SUPERDI langsung membawa saksi ARI SONI CANDRA PRAMUKTI Puskesmas Gedung Karya Jitu untuk dilakukan pengobatan. Akibat perbuatan Terdakwa NUHIN EFENDI mengakibatkan saksi korban ARI SONI CANDRA PRAMUKTI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 143/PKM-GKJ/BP-1/X/2016 tertanggal 19 Oktober

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditanda tangani oleh dr. Khairuni Siswi, Setelah dilakukan pemeriksaan An. ARI SONI CANDRA PRAMUKTI Bin ALI ATMO sebagai berikut :

1. Pada tangan kanan, mulai pertengahan antara jari jempol dan jari telunjuk sampai dengan pertengahan jari telunjuk dan jari tengah ditemukan luka robek sepanjang 8 Cm lebar 0,5 Cm, kedalaman 1 cm, pinggiran luka dan dinding luka rata, jembatan tangan tidak ada, jari telunjuk tidak dapat digerakkan dan terlihat sedikit terpotong.
2. Pada tangan kiri ditemukan luka robek mulai 2 cm sebelum pergelangan tangan sampai 2 cm, sebelum pangkal jari kelingking ditemukan luka robek sepanjang 9 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 2 cm, pinggiran luka dan dinding luka rata, jembatan jaringan tidak ada, telapak tangan dan jari tidak dapat digerakkan dan terlihat sedikit tulang.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pada pemeriksaan fisik terapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dan jari telunjuk tidak dapat digerakkan, pada pergelangan tangan kiri ditemukan luka robek dan telapak tangan kiri tidak dapat digerakkan yang disebabkan akibat benda tajam dan luka tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Nomor Register Perkara : PDM-244/MGL/02/2017, pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menyatakan menghukum terdakwa NUHIN EFENDI Bin MAKSAL, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang terdapat bercak darah ;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Nuhin Efendi Bin Maskal bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. atau menyatakan selama pemeriksaan di tingkat Penyidikan oleh Kepolisian pada Polsek Rawa Pitu tersangka atau terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana di atur pada pasal 56 ayat (1) KUHAP, untuk itu terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan, dan menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tidak dapat di terima.
2. Memulihkan hak hak terdakwa Nuhin Efendi Bin Maskal dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara.

Penuntut Umum didalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa didalam tanggapan atas pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 431/Pid.B/2016/PN.Mgl. tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuhin Efendi Bin Maskal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nuhin Efendi Bin Maskal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) yang terdapat bercak darah ;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid B/2016/PN.Mgl tersebut Prayoga Budhi, SH. Selaku Kuasa Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akte permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid./2017/PN.Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Andy Pranomo,SH/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2017;-----

Menimbang bahwa Andy Pranomo,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 431/Pid B/2016/PN.Mgl telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada hari senin tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dalam Akte permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid./2017/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Prayoga Budhi, SH Selaku Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ternyata telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Kuasa Hukum terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 431/Pid.B/2016/PN.Mgl. sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9.U6/223/ HK.01.10/ III/ 2017 tertanggal 02 Maret 2017. -----

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama pernyataan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ternyata tidak ada mencantumkan alasannya untuk banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menemukan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid.B/2016/PN Mgl tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan juga terhadap penjatuhan hukuman telah sesuai dan tepat sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaraini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid.B/2016/PN Mgl tanggal 27 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan juga untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri sewaktu menjalani putusan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 431/Pid.B/2016/PN Mgl. tanggal 27 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh kami Mahmud Fauzie, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Muhammad Nurzaman, SH.M.Hum. dan Subachran Hardi Mulyono, SH.MH. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Alpoan Siburian, SH .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum; -----

Hakim-Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

1. Muhammad Nurzaman, SH.M.Hum

Mahmud Fauzie, SH.MH

2. Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.

PaniteraPengganti,

Alpoan Siburian, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Pidana No 21/PID/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)